

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2007

T
E
N
T
A
N
G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 10

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Anutapura;
- b. bahwa dengan adanya peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Anutapura Menjadi Kelas B Non Pendidikan, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2006, harus disesuaikan dengan perkembangan

keadaan dan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa dalam rangka mendukung serta mempercepat pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah, maka perlu penataan kembali Rumah Sakit Umum yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Anutapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
ANUTAPURA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu;
7. Rumah Sakit Umum Anutapura adalah Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Anutapura yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya;
10. Staf Medis Fungsional (SMF) adalah jabatan fungsional kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Komite Medik Rumah Sakit;
11. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
12. Komite keperawatan adalah jabatan fungsional dari kelompok paramedis/ perawat yang bertugas membantu Direktur dalam merumuskan standar – standar mutu asuhan keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh kelompok paramedis/ perawat dan pembentukannya ditetapkan oleh Direktur;
13. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah Jabatan Fungsional yang bertugas untuk membantu Direktur melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit umum Anutapura, dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih dan ditetapkan oleh Direktur;

14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Anutapura.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Anutapura adalah unsur pendukung daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum Anutapura dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Anutapura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Anutapura melaksanakan fungsi:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis;
- c. Pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana;
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan evaluasi rumah sakit.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Anutapura terdiri dari:

- a. Direktur.
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1). Bagian Keuangan, membawahkan:
 - ♦ Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
 - ♦ Sub Bagian Belanja;
 - ♦ Sub Bagian Pendapatan.
 - 2). Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan:
 - ♦ Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum;
 - ♦ Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - ♦ Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3). Bagian Program dan Anggaran membawahkan:
 - ♦ Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - ♦ Sub Bagian Rekam Medis;
 - ♦ Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari:
 - 1). Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 - ♦ Seksi Pelayanan Rawat Inap;
 - ♦ Seksi Pelayanan Rawat Jalan;
 - 2). Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - ♦ Seksi Keperawatan;
 - ♦ Seksi Non Keperawatan;